



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKBAR BIN ALIMUDDIN;**
2. Tempat lahir : Palendongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buntu Siapa, Desa Buntu Kunyi, Kec. Suli, Kab. Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Akbar Bin Alimuddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Susanti,S.H.M.H. Dkk advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Cabang Luwu yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juni 2023 Nomor 68/Pid. Sus /PH/2023/PN Blp

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR Bin ALIMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR Bin ALIMUDDIN berupa pidana penjara selama 6 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet paket plastik berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1889 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Scorpion warna hitam (tempat shabu).
 - 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna biru dengan No. Sim: 081281474868 dengan nomor IMEI :86219405158016 dan nomor IMEI 2:86219405158008.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam dengan Nopol: DP 5065 UB dengan nomor rangka:MH3SE88H0JL253037 Nomor mesin:E3R2E-2851091

Dirampas untuk untuk negara

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AKBAR Bin ALIMUDDIN, pada hari Sabtu, tanggal 25 Pebruary 2023, sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Palopo-Makassar, tepatnya di depan SMA 1 Belopa, Kelurahan Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat yang diperoleh oleh saksi BRIGPOL ERWianto dan saksi BRIPKA MISAR ALIFACHRI Bin MARTEN SAMBAN yang merupakan anggota kepolisian dari satuan Narkoba polres Luwu bahwa Terdakwa AKBAR Bin ALIMUDDIN melakukan pengedaran shabu dengan cara mengantarkan shabu atau menjadi kurir shabu, atas informasi tersebut maka petugas kepolisian dari satuan Narkoba polres Luwu mencoba menghubungi nomor terdakwa untuk menyamar sebagai pembeli dan melakukan pemesanan shabu kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Pebruary 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita terdakwa menghubungi Lk. FAAD (DPO) melalui Whatsapp untuk memberitahukan ada teman Lk. FAAD yang menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu, Lk. FAAD (DPO) kemudian menyuruh terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemputnya, setelah Lk. FAAD (DPO) dan terdakwa bertemu Lk. FAAD (DPO) mengatakan kepada terdakwa *"itu yang temanku di Bajo na chatka juga di Whatsappku pesan shabu sama saya sebelum nakabariko di Whatsapp mu tapi saya tanya bilang tidak ada shabu ku tapi saya bilang chatmi itu temanku yang antarkanki shabu kemarin dulu karena saya tidak mau ketahuan menjaul shabu sama temanku sehingga saya kasi nomor hpmu itu temanku yang pesan shabu supaya kau na hubungi"* kemudian Lk. FAAD (DPO) meminta terdakwa mengantar Lk. FAAD (DPO) ke rumah mertua Lk. FAAD (DPO), pada saat terdakwa dan Lk. FAAD (DPO) sampai di perempatan CIMPU, Lk. FAAD (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada terdakwa untuk diantarkan kepada teman Lk. FAAD (DPO) yang tinggal di Bajo Kabupaten Luwu yang terdakwa tidak kenal namanya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan teman Lk. FAAD (DPO) yang memesan shabu kepada terdakwa guna menentukan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, yaitu di depan pintu gerbang SMA 1 Luwu di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, kemudian terdakwa menuju ketempat yang terdakwa dan teman Lk. FAAD (DPO) yang memesan shabu sepakati, namun setelah terdakwa sampai ditempat tujuan teman Lk. FAAD (DPO) yang memesan shabu kepada terdakwa belum sampai sehingga terdakwa menunggu di depan Alfamart, tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh teman Lk. FAAD (DPO) yang memesan shabu kepada terdakwa bahwa dia sudah ada di depan pintu gerbang SMA 1 Luwu di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu lalu terdakwa menghampiri teman Lk. FAAD (DPO) yang memesan shabu kepada terdakwa dan mengatakan *"mana uangta"* kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya sebanyak 3 (tiga) paket Shabu yang terdakwa simpan dalam pembungkus rokok merek Scorpion warna hitam kepada pembeli shabu yang ternyata merupakan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Luwu;

- Bahwa 3 (tiga) paket shabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa jual kepada anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli terdakwa peroleh dari Lk. FAAD (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan pesanan Shabu dengan mendapatkan uang sebagai upah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 0892/NNF/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., DEWI S.Farm, dan diketahui serta ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. An. Kepala Laboratorium Forensik POLDA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1889 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine atas nama AKBAR Bin ALIMUDDIN, adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai apoteker maupun tenaga kesehatan lainnya serta terdakwa dalam membeli, menjual dan/atau menguasai narkotika jenis shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa AKBAR Bin ALIMUDDIN, pada hari Sabtu, tanggal 25 February 2023, sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Palopo-Makassar, tepatnya di depan SMA 1 Belopa, Kelurahan Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat yang diperoleh oleh saksi BRIGPOL ERWIANTO dan saksi BRIPKA MISAR ALIFACHRI Bin MARTEN SAMBAN yang merupakan anggota kepolisian dari satuan Narkoba polres Luwu bahwa Terdakwa AKBAR Bin ALIMUDDIN melakukan pengedaran shabu dengan cara mengantarkan shabu atau menjadi kurir shabu, atas informasi tersebut maka petugas kepolisian dari satuan Narkoba polres Luwu mencoba menghubungi nomor terdakwa untuk menyamar sebagai pembeli dan melakukan pemesanan shabu kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 February 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita terdakwa menghubungi Lk. FAAD (DPO) melalui Whatsapp untuk memberitahukan ada teman Lk. FAAD yang menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu, Lk. FAAD (DPO) kemudian menyuruh terdakwa untuk menjemputnya, setelah Lk. FAAD (DPO) dan terdakwa bertemu Lk. FAAD (DPO) mengatakan kepada terdakwa "itu yang temanku di Bajo na chatka juga di Whatsappku pesan shabu sama saya sebelum nakabariko di Whatsapp mu tapi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tanya bilang tidak ada shabu ku tapi saya bilang chatmi itu temanku yang antarkanki shabu kemarin dulu karena saya tidak mau ketahuan menjaul shabu sama temanku sehingga saya kasi nomor hpmu itu temanku yang pesan shabu supaya kau na hubungi” kemudian Lk. FAAD (DPO) meminta terdakwa mengantar Lk. FAAD (DPO) kerumah mertua Lk. FAAD (DPO), pada saat terdakwa dan Lk. FAAD (DPO) sampai di perempatan CIMPU, Lk. FAAD (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada terdakwa untuk diantarkan kepada teman Lk. FAAD (DPO) yang tinggal di Bajo Kabupaten Luwu yang terdakwa tidak kenal namanya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan teman Lk. FAAD (DPO) yang memesan shabu kepada terdakwa guna menentukan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, yaitu di depan pintu gerbang SMA 1 Luwu di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, kemudian terdakwa menuju ketempat yang terdakwa dan teman Lk. FAAD (DPO) yang memesan shabu sepakati, namun setelah terdakwa sampai ditempat tujuan teman Lk. FAAD (DPO) yang memesan shabu kepada terdakwa belum sampai sehingga terdakwa menunggu di depan Alfamart, tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh teman Lk. FAAD (DPO) yang memesan shabu kepada terdakwa bahwa dia sudah ada di depan pintu gerbang SMA 1 Luwu di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu lalu terdakwa menghampiri teman Lk. FAAD (DPO) yang memesan shabu kepada terdakwa yang mana orang tersebut merupakan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Luwu;

- Bahwa anggota kepolisian Polres Luwu menemukan 3 (tiga) paket Shabu yang terdakwa simpan dalam pembungkus rokok merek Scorpion warna hitam dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) paket shabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota kepolisian yang berada dalam penguasaan terdakwa merupakan Shabu yang terdakwa peroleh dari Lk. FAAD (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 0892/NNF/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., DEWI S.Farm, dan diketahui serta ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. An. Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1889 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine atas nama AKBAR Bin ALIMUDDIN, adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai apoteker maupun tenaga kesehatan lainnya serta terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA MISAR ALFACHRY Bin MARTEN SAMBAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan tim yang berasal dari Tim Resnarkoba Polres Luwu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKBAR Bin ALIMUDDIN karena diduga melakukan tindak pidana narkotika, pada hari Sabtu, tanggal 25 Pebruary sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di depan SMA 1 Belopa, Kel. Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat / informan bahwa terdakwa biasa mengedarkan shabu dengan cara mengantar/kurir atas informasi tersebut maka petugas dari satuan Res Narkoba melakukan penyelidikan dengan cara mencari nomor Hp terdakwa, kemudian salah satu anggota kepolisian mencoba menghubungi nomor HP terdakwa untuk menyamar sebagai pembeli (*Under cover buy*) dan sepakat melakukan transaksi didepan SMA 1 Luwu, sekitar Pukul 23.00 wita, kemudian datanglah terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian ia turun dari motor yang dikendarainya lalu anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu menyerahkan uang kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Scorpion yang berisi 3 (tiga) paket shabu lalu kemudian anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 3 (tiga) shabu tersebut ia peroleh dari seorang laki-laki yang bernama FAAD

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili di Lindajang kec. Suli, Kab. Luwu, atas kejadian tersebut maka terdakwa Sdr. AKBAR Bin ALIMUDDIN beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Luwu guna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun 3 (tiga) paket shabu ditemukan di dalam pembungkus Rokok Merek Scorpion warna hitam yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP android merek VIVO Y21s warna biru dengan nomor sim : 081282474868 serta nomor IMEI 1 : 86219405158016 dan nomor IMEI 2 : 86219405158008 ditemukan di dashboard motor sebelah kiri oleh terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi DP 5065 UB yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. FAAD sebanyak 3 (tiga) shacet dengan harga per shacetnya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dengan keseluruhan 3 (tiga) shacet tersebut yaitu seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa adapun maksud dan tujuannya sehingga menyerahkan dan memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa berupa:

3 (satu) paket plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu.

1 (satu) buah pembungkus rokok merek Scorpion warna hitam (tempat shabu).

1 (satu) unit HP android merek VIVO Y21s warna buri dengan nomor sim : 081282474868 serta nomor IMEI 1 : 86219405158016 dan nomor IMEI 2 : 86219405158008.

1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi DP 5065 UB serta nomor Rangka : MH3SE88H0JL253037 dan nomor Mesin : E3R2E-2851091.

- Bahwa keseluruhan barang tersebutlah yang saksi temukan dalam penguasaan terdakwa pada saat saksi menangkapnya
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu dan hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan serta ia bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BRIPTU ERWANTO BIN BASRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan tim yang berasal dari Tim Resnarkoba Polres Luwu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKBAR Bin ALIMUDDIN karena diduga melakukan tindak pidana narkoba, pada hari Sabtu, tanggal 25 Pebruary sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di depan SMA 1 Belopa, Kel. Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat / informan bahwa terdakwa biasa mengedarkan shabu dengan cara mengantar/kurir atas informasi tersebut maka petugas dari satuan Res Narkoba melakukan penyelidikan dengan cara mencari nomor Hp terdakwa, kemudian salah satu anggota kepolisian mencoba menghubungi nomor HP terdakwa untuk menyamar sebagai pembeli (*Under cover buy*) dan sepakat melakukan transaksi didepan SMA 1 Luwu, sekitar Pukul 23.00 wita, kemudian datanglah terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian ia turun dari motor yang dikendarainya lalu anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu menyerahkan uang kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Scorpion yang berisi 3 (tiga) paket shabu lalu kemudian anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 3 (tiga) shabu tersebut ia peroleh dari seorang laki-laki yang bernama FAAD yang berdomisili di Lindajang kec. Suli, Kab. Luwu, atas kejadian tersebut maka terdakwa Sdr. AKBAR Bin ALIMUDDIN beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Luwu guna untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun 3 (tiga) paket shabu ditemukan di dalam pembungkus Rokok Merek Scorpion warna hitam yang simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP android merek VIVO Y21s warna biru dengan nomor sim : 081282474868 serta nomor IMEI 1 : 86219405158016 dan nomor IMEI 2 : 86219405158008 ditemukan di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dashbboard motor sebelah kiri oleh terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi DP 5065 UB yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. FAAD sebanyak 3 (tiga) shacet dengan harga per shacetnya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dengan keseluruhan 3 (tiga) shacet tersebut yaitu seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa adapun maksud dan tujuannya sehingga menyerahkan dan memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa berupa:

3 (satu) paket plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu.

1 (satu) buah pembungkus rokok merek Scorpion warna hitam (tempat shabu).

1 (satu) unit HP android merek VIVO Y21s warna buri dengan nomor sim : 081282474868 serta nomor IMEI 1 : 86219405158016 dan nomor IMEI 2 : 86219405158008.

1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi DP 5065 UB serta nomor Rangka : MH3SE88H0JL253037 dan nomor Mesin : E3R2E-2851091.

- Bahwa keseluruhan barang tersebutlah yang saksi temukan dalam penguasaan terdakwa pada saat saksi menangkapnya

- Bahwa pada saat menangkap terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu dan hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta ia bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah tindak pidana narkotika dan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan poros Palopo-Makassar tepatnya di dedpan SMAN 1 LUWU, Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita yaitu pada saat Terdakwa dihubungi oleh Sdr.PAAD melalui pesan WhatsApp lalu berselang beberapa menit Terdakwa langsung menghubungi Sdr.PAAD melalui WhatsApp dan mengatakan kepada Sdr.PAAD *"dimanaki"* kemudian Sdr.PAAD menjawab *"di Lindajang"* kemudian Terdakwa mengatakan *"ada temanta mau beli shabu"* dan Sdr.PAAD mengatakan *"siapanya temanku"* lalu Terdakwa menjawab *"itu yang dibajo yang sudah saya antarkan kemarin dulu shabu"* kemudian Sdr.PAAD mengatakan *"berapa mau na ambil"* kemudian Terdakwa menjawab *"tiga paket harga dua ratus perpaket"* kemudian Sdr.PAAD mengatakan *"kesini mako jemputka di rumahku di lindajang"* kemudian Terdakwa berangkat kerumah Sdr.PAAD dan setelah Terdakwa sampai, Sdr.PAAD mengatakan kepada Terdakwa *"itu yang temanku di Bajo na Chat ka juga di WhatsAppku pesan shabu sama saya sebelum nakabariko di WhatsApp mu tapi saya tanya bilang tidak ada shabu ku tapi saya bilang chat mi itu temanku yang antarkanki shabu kemarindulu karena saya tidak mau ketahuan menjul shabu sama temanku sehinga saya kasi nomor hp mu itu temanku yang pesan shabu supaya kau na hubungi"* kemudian Sdr.PAAD mengatakan *"atarka kerumahnya mertuaku di Ds.cimpu selatan"* kemudian Terdakwa bersama Sdr.PAAD menuju rumah mertua Sdr.PAAD setelah Terdakwa sampai diperempatan Cimpu Selatan Sdr.PAAD menyerahkan kepada saya 3 (tiga) paket shabu untuk Terdakwa antarkan kepada teman Sdr.PAAD yang tinggal Bajo, Kab.Luwu namun Terdakwa tidak kenal namanya lalu Sdr.PAAD megatakan kepada Terdakwa *"antar mako ini shabu tapi kau yang tentukan tempat untuk transaksi shabu"* kemudian Terdakwa menghubungi teman Sdr.PAAD yang memesan shabu sebelumnya kepada Terdakwa dan Sdr.PAAD dan Terdakwa menentuka tempat untuk transaksi shabu yaitu didepan pintu gerbang SMA 1 Luwu tepatnya di Kel.Senga, Kec.Belopa, Kab.Luwu kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati untuk bertemu, namun setelah Terdakwa sampai orang yang memesan shabu belum tiba ditempat yang telah sepakati untuk bertemu sehingga Terdakwa menunggu didepan AlfaMart tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh yang memesan shabu bahwa dia sudah berada didepan pintu gerbang SMA 1 Luwu lalu Terdakwa menghampri orang yang memesan shabu tersebut dan mengatakan *"mana uangta"* kemudian orang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengeluarkan uang dari saku celanya dan Terdakwa pun menyerahkan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket yang Terdakwa simpan didalam pembungkus rokok merek Scorpion warna hitam kepada pembeli shabu yang ternyata anggota kepolisian kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Luwu;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis shabu tidak memperoleh izin dari pihak berwenang, dan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker, yang mana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu maupun jenis lain adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah,

- Bahwa barang bukti berupa :

- 3 (satu) paket plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Scorpion warna hitam (tempat shabu).
- 1 (satu) unit HP android merek VIVO Y21s warna biru dengan nomor sim : 081282474868 serta nomor IMEI 1 : 86219405158016 dan nomor IMEI 2 : 86219405158008.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi DP 5065 UB serta nomor Rangka : MH3SE88H0JL253037 dan nomor Mesin : E3R2E-2851091.

Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang tersebutlah dalam penguasaan saya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat itu.

- Bahwa motor merek Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi DP 5065 UB serta nomor Rangka : MH3SE88H0JL253037 dan nomor Mesin : E3R2E-2851091 yang disita adalah milik Terdakwa dan masih dalam proses pembiayaan (kredit);

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis atau profesi lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 0892/NNF/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., DEWI S.Farm, dan diketahui serta ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. An. Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1889 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine atas nama AKBAR Bin ALIMUDDIN, adalah benar tidak ditemukan/negatif bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Paket plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Scorpion warna hitam (tempat shabu) dengan berat 0,1253;
- 1 (satu) unit Hp Android Merk VIVO warna biru dengn nomor Sim 081281474868 dengan nomor IMEI 1 86219405158016 dan Nomor IMEI 2 86219405158008;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol DP 5065 UB dengan Nopmor Rangka MH3SE88H0JL253037 dan Nomor Mesin E3R2E-2851091.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita yaitu pada saat Terdakwa dihubungi oleh lelaki PAAD melauai pesan WhatsApp untuk dibantu antarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 sachet yang sebelumnya di pesan oleh orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, bahwa orang tersebut sebelumnya memesaan Narkotika jenis sabu-sabu melalui lelaki FAAD, selanjutnya lelaki PAAD menghubungi Terdakwa dan menentukan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu yaitu di depan pintu gerbang SMA 1 Luwu Kel.Senga, Kec.Belopa, Kab.Luwu, setelah itu Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati tersebut untuk bertemu dengan si pembeli, namun setelah Terdakwa sampai di lokasi yang disepakati si pembeli tersebut belum tiba sehingga Terdakwa menunggu di depan AlfaMart tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh si pemesan shabu tersebut bahwa dia sudah berada didepan pintu gerbang SMA 1 Luwu lalu Terdakwa menghampri orang yang memesan shabu tersebut dan mengatakan “*mana uangta*” kemudian orang tersebut mengeluarkan uang dari saku celanya dan Terdakwa pun menyerahkan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket yang Terdakwa simpan didalam pembungkus rokok merek Scorpion warna hitam kepada pembeli shabu yang ternyata pembeli tersebut adalah anggota kepolisian yang sedang menyamar menjadi pembeli, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Luwu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari lelaki FAAD sebanyak 3 (tiga) shacet dengan harga per shacetnya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dengan keseluruhan 3 (tiga) shacet tersebut yaitu seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah/keuntungan dari perbuatannya menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa motor merek Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi DP 5065 UB serta nomor Rangka : MH3SE88H0JL253037 dan nomor Mesin : E3R2E-2851091 yang disita adalah milik Terdakwa dan masih dalam proses pembiayaan (kredit);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 0892/NNF/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., DEWI S.Farm, dan diketahui serta ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. An. Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1889 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine atas nama AKBAR Bin ALIMUDDIN, adalah benar tidak ditemukan/negatif bahan Narkotika;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Akbar Bin Alimuddin dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh lelaki PAAD melalui pesan WhatsApp untuk dibantu mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 sachet yang sebelumnya di pesan oleh orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, selanjutnya lelaki PAAD menghubungi kembali Terdakwa dan menentukan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu yaitu di depan pintu gerbang SMA 1 Luwu Kel.Senga, Kec.Belopa, Kab.Luwu, setelah itu Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati tersebut untuk bertemu dengan si pembeli, namun setelah Terdakwa sampai di lokasi yang disepakati si pembeli tersebut belum tiba sehingga Terdakwa menunggu di depan AlfaMart tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh si pemesan shabu tersebut dan mengatakan bahwa ia sudah berada didepan pintu gerbang SMA 1 Luwu lalu Terdakwa menghampiri orang yang memesan shabu tersebut dan mengatakan “*mana uangta*” kemudian orang tersebut mengeluarkan uang dari saku celanya dan Terdakwa pun menyerahkan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket yang Terdakwa simpan didalam pembungkus rokok merek Scorpion warna hitam kepada pembeli shabu yang ternyata pembeli tersebut adalah anggota kepolisian yang sedang menyamar menjadi pembeli. Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari lelaki FAAD sebanyak 3 (tiga) shacet dengan harga per shacetnya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keseluruhan 3 (tiga) sachet tersebut yaitu seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 0892/NNF/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., DEWI S.Farm, dan diketahui serta ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. An. Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1889 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine atas nama AKBAR Bin ALIMUDDIN, adalah benar tidak ditemukan/negatif bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan para tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang bahwa pada faktanya ternyata Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan dan penguasaan dari pejabat yang berwenang, bahwa terdakwa juga tidak berprofesi sebagai tenaga medis, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis atau profesi lainnya yang berwenang menjadi perantara dalam jual – beli, atau menyerahkan narkotika;

Menimbang jika mencermati seluruh uraian fakta di mana Terdakwa menyetujui permintaan lelaki FAAD untuk membawakan 3 sachet Narkotika jenis sabu- sabu yang di pesan oleh si pembeli tersebut dan selanjutnya membawakan ke tempat yang telah disepakati merupakan tindakan yang sudah barang tentu membuktikan bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli atas 3 sachet Narkotika jenis sabu- sabu, serta dalam melakukan tindakannya tersebut ternyata Terdakwa memperoleh upah/keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka telah terbukti Terdakwa menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet paket plastik berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1889 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Scorpion warna hitam (tempat shabu), 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna biru dengan No. Sim: 081281474868 dengan nomor IMEI 1:86219405158016 dan nomor IMEI 2:86219405158008 ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam dengan Nopol: DP 5065 UB dengan nomor rangka:MH3SE88H0JL253037 Nomor mesin:E3R2E-2851091 oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa sehingga ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Akbar Bin Alimuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tindakannya dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akbar Bin Alimuiddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Akbar Bin Alimuiddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet paket plastik berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1889 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Scorpion warna hitam (tempat shabu).
 - 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna biru dengan No. Sim: 081281474868 dengan nomor IMEI 1 :86219405158016 dan nomor IMEI 2: 86219405158008.Dirampas untuk untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam dengan Nopol: DP 5065 UB dengan nomor rangka:MH3SE88H0JL253037 Nomor mesin:E3R2E-2851091Dikembalikan kepada Terdakwa Akbar Bin Alimuiddin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20